



PUTUSAN

Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUARDI Anak JAIS BAHAR;**
2. Tempat Lahir : Manyuke;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/11 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Lakilaki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tungkul RT.006/RW.010 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak/Dusun Sepat RT.000/RW.000 Desa Anik Dingir, Kecamatan Manyuke, Kabuapten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Polres Landak sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan 5 Desember 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan 3 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 29 November 2024 Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak Nomor Register Perkara: PDM-28//LDK/Enz.2/08/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk MLD Berisikan.
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan: 25 (dua puluh lima) buah plastic klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,77g (satu koma tujuh puluh tujuh gram) yang dibalut dengan selebar tisu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan: uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDI ANAK JAIS BANDAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk MLD berisikan: 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan: 25 (dua puluh lima) buah plastic klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,77g (satu koma tujuh puluh tujuh gram) yang dibalut dengan selebar tisu, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan: uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dirampas Untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta.Pid./2024/PN Nba jo Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Landak dengan Suratnya tanggal 6 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Landak yang dilampiri memori banding dari Terdakwa yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Landak pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta.Pid./2024/PN Nba jo Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Landak telah pula mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum atas Memori Banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024 yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Ngabang tidak dalam menjatuhkan hukuman tidak mempertimbangkan alasan berat ringannya perbuatan Terdakwa dalam keterlibatannya dengan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah terus terang mengakui perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dimana Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kalau Terdakwa terlalu lama dipenjara akan semakin menyengsarakan keluarga Terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding yang mengadilai perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024 sudah tepat dan benar, oleh karena itu menolak alasan memori banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak menguraikan alasan berat ringannya hukuman sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dan andaikan pun judex factie Pengadilan Tingkat Pertama salah atau khilaf maka sesuai ketentuan yang berlaku masih bisa diperbaiki dalam tingkat banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam memori banding tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding yang mengadilai perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
- Menolak permohonan banding dari Terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa Suardi Anak Jais Bandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali lama hukuman yang dijatuhkan perlu diperbaiki karena terlalu berat mengingat barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa cukup kecil sehingga hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan hukuman yang dijatuhkan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sama dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tinggi adalah terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan oleh karena sekarang ini sistem pemidanaan telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang paling sesuai dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sedangkan amar putusan lainnya tetap dipertahankan;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SUARDI Anak JAIS BAHAR** dan **Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Landak**;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUARDI Anak JAIS BAHAR** oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024 untuk selain dan selebihnya;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Susilo Utomo, S.H.,

Pransis Sinaga, S.H., M.H

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hery Zuhairi, S.H.,

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)